



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Pengarusutamaan Gender demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender bagi segenap warga negara terutama untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum maka diperlukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa dalam rangka upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
18. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
21. Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran gender (PAG) merupakan dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender dengan menyertakan alokasi biaya untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. GBS disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG)
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Tim Teknis PUG adalah aparatur dan akademisi yang bertugas sebagai fasilitator serta memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Strategi yang akan memberikan arah kepada setiap stakeholder yang berupa tahapan program dan kegiatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
26. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

- a. Asas Keadilan
- b. Asas Hak Asasi Manusia
- c. Asas Kesetaraan
- d. Asas Partisipasi
- e. Asas Non Deskriminasi
- f. Be Bena
- g. Be Bakti
- h. Be Mulia

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. memperkuat pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, politik hukum diikuti dengan konsekuensi anggaran APBD Kutai Kartanegara yang mendorong proses percepatan pengarusutamaan gender.
- g. meningkatkan dan mendorong peran aktif lembaga non pemerintah dan masyarakat yang menangani pembangunan gender di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah

BAB III WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG yang menjadi ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan daerah terhadap pelaksanaan PUG
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, perguruan tinggi yang memiliki pusat kajian gender, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender) dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

BAB IV MEKANISME PUG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD.

- (2) Setiap OPD wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang responsif gender.
- (3) Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilah.
- (4) Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM Desa.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kelurahan dan Desa.
- (6) PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- (7) Lembaga non pemerintah dan masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan pembangunan gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri dengan tujuan yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis gender lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renstra OPD, Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Rencana Kerja dan Anggaran OPD, dan RPJM Desa dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi non pemerintah atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Pasal 9

- (1) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD yang responsif gender.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Bupati bertanggungjawab dalam penyelegaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh OPD dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG Daerah.
- (2) Anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG merupakan seluruh Kepala OPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) PUG.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tugas Kelompok Kerja (Pokja) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. menyusun program kerja PUG tahunan;
 - b. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG sampai tingkatan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait dengan pelembagaan PUG dalam pembangunan daerah;
 - h. memfasilitasi OPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Daerah
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk menjadi fasilitator pelaksanaan PUG dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur dan akademisi yang memiliki kemampuan teknis pelaksanaan PUG di daerah dan memahami analisa anggaran yang responsif gender.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah;
 - d. Rencana Strategi pelaksanaan PUG di daerah; dan
 - e. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan OPD.

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertugas :
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. memfasilitasi pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaksanakan penyusunan data gender/data terpilah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi pembangunan gender dan secara teknis menjadi tanggungjawab pada OPD yang membidangi tugas pembangunan gender bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Kajian Perempuan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan organisasi non pemerintah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. individu;
 - b. kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. organisasi non pemerintah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG;

- b. berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan PUG; dan/atau
 - c. pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing :
 - a. OPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. OPD yang membidangi keuangan daerah;
 - c. OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. OPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program PUG bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBDesa, dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 86

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (24/ 92/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNO MO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan (*law making process*). Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kejelasan konsep gender penting sebagai langkah awal memahami pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan adalah upaya atau strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dipandang perlu untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara.

Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya, dikemukakan jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), usaha bela negara (Pasal 30) dan dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31). Secara lebih operasional, GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti:

1. Konvensi ILO Nomor 100 tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;
2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958;
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
5. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
6. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Implementasi PUG di Daerah.

Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peransosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya.

Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, hingga evaluasi.

Pemenuhan strategis ini penting dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat kondisi kesenjangan gender. Kesenjangan gender tersebut terjadi karena belum ada kebijakan konkret yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, sehingga kesenjangan peranan gender dalam pembangunan masih didominasi laki-laki. Sedangkan perempuan masih rendah peranannya dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk tingkat kekerasan masih cukup tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas keadilan" adalah perlakuan yang tidak dibedakan dalam peranan dalam pembangunan, termasuk perlakuan yang mampu mengangkat harkat dan derajat gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas kesetaraan" adalah keseimbangan dalam posisi-posisi tertentu untuk berperan dalam pembangunan termasuk dalam hal politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

- Huruf c
Yang dimaksud dengan Asas Hak Asasi Manusia adalah memperhatikan hak-hak manusia dalam perlakuan gender
- Huruf d
Yang dimaksud dengan "Asas partisipasi" adalah menciptakan suatu suasana bagi gender untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan mengisi peluang-peluang atau posisi mulai posisi bawah sampai posisi atas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "Asas Non Deskriminasi" adalah tidak adanya perbedaan perlakuan termasuk mendapat pelayanan publik yang baik.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan "Be Bena" adalah melakukan pembinaan dalam upaya menjadi lebih baik
- Huruf g
Yang dimaksud dengan "Be Bakti" adalah berbuat bakti kepada nusa dan bangsa dengan berprestasi sebaik-baiknya
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "Be Mulia" adalah mengakui adanya kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membedakan suku, ras, budaya, maupun agama

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)	Cukrup jelas	
Ayat (6)	Cukrup jelas	
		Pasal 7
Ayat (1)	Cukrup jelas	
Ayat (2)	Cukrup jelas	
Ayat (3)	Cukrup jelas	
		Pasal 8
Ayat (1)	Cukrup jelas	
Ayat (2)	Cukrup jelas	
		Pasal 9
Ayat (1)	Cukrup jelas	
Ayat (2)	Cukrup jelas	
		Pasal 10
		Pasal 11
Ayat (1)	Cukrup jelas	
Ayat (2)	Cukrup jelas	
Ayat (3)	Cukrup jelas	
Ayat (4)	Cukrup jelas	
		Pasal 12
Ayat (1)	Cukrup jelas	
		Pasal 13
Ayat (1)	Cukrup jelas	
Ayat (2)	Cukrup jelas	
		Pasal 13

Ayat (2)	Cukup jelas	Pasal 14
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (1)	Cukup jelas	Pasal 15
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (1)	Cukup jelas	Pasal 16
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (1)	Cukup jelas	Pasal 17
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (1)	Cukup jelas	Pasal 18
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (4)	Cukup jelas	Pasal 19
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (4)	Cukup jelas	
	Cukup jelas	Pasal 20
	Cukup jelas	Pasal 21
	Cukup jelas	Pasal 22
	Cukup jelas	Pasal 23
	Cukup jelas	

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 33**